



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto dalam Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanan Daerah Kota Mojokerto;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mojokerto;
6. Inspektur adalah pejabat pengawas pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV;
8. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksa atau audit keuangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Pejabat Pengawas Pemerintah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang :
 - a. Administrasi Umum Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan daerah, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah ;
 - b. Urusan Pemerintahan, dilakukan pengawasan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi , tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.
- (2) Susunan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto terdiri atas :
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat ;

- c. Inspektur Pembantu I ;
 - d. Inspektur Pembantu II ;
 - e. Inspektur Pembantu III ;
 - f. Inspektur Pembantu IV ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap :
- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota;
 - b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
- (3) Sekretariat dan Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur ;
- (4) Bagan susunan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kota serta melaksanakan tugas lain yang akan diberikan oleh Inspektur ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
 - c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Sub bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Menghimpun dan Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan penyiapan rencana dan program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- d. Menyusun anggaran Inspektorat;
- e. Menyiapkan bahan laporan dan statistik Inspektorat;
- f. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. Menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan dan mengadministrasikan laporan hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah;
- c. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. Menyusun statistik hasil pengawasan;
- e. Melakukan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pengawasan;
- g. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat serta rumah tangga;
- c. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik Inspektorat serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- d. Melakukan pengelolaan urusan keuangan Inspektorat;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu I pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas ;
 - a. Sekretariat Daerah Kota;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Badan Kepegawaian;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Komisi Pemilihan Umum;
 - g. Kecamatan Prajurit Kulon;

- h. Kelurahan Kranggan;
- i. Kelurahan Mentikan;
- j. Kelurahan Kauman;
- k. Kelurahan Miji;
- l. Kelurahan Pulorejo;
- m. Kelurahan Prajurit Kulon;
- n. Kelurahan Surodinawan;
- o. Kelurahan Blooto.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu I terdiri atas 3 (tiga) seksi Pengawas yaitu :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi-seksi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu I.

Pasal 10

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu I sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusulan, perijinan dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu II pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Bank Pasar.

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu II terdiri atas 3 (tiga) Seksi Pengawas yaitu.
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi-seksi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu II.

Pasal 15

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dari kasus pengaduan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu II sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu III pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas ;
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- e. RSUD "dr. Wahidin Sudiro Husodo";
- f. Perusahaan Daerah Air Minum;
- g. Kecamatan Magersari;
- h. Kelurahan Kedudung;
- i. Kelurahan Wates;
- j. Kelurahan Balongsari;
- k. Kelurahan Gedongan;
- l. Kelurahan Purwotengah;
- m. Kelurahan Sentanan;
- n. Kelurahan Jagalan;
- o. Kelurahan Gunung Gedangan;
- p. Kelurahan Meri;
- q. Kelurahan Magersari.

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu III terdiri atas 3 (tiga) seksi Pengawas yaitu :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi-seksi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu III.

Pasal 20

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;

- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu III sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :
 - a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja yang menjadi pembinaan dan pengawasannya;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (3) Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan terdiri atas ;
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan;
 - g. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
 - h. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;

Pasal 24

- (1) Inspektur Pembantu IV terdiri atas 3 (tiga) seksi Pengawas yaitu :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan ;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan ;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi-seksi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu IV.

Pasal 25

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan pengelolaan aset;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu IV sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, aparatur dan ketertiban;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, aparatur, ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu IV sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu IV sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III**HUBUNGAN KERJA**

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 1 September 2008

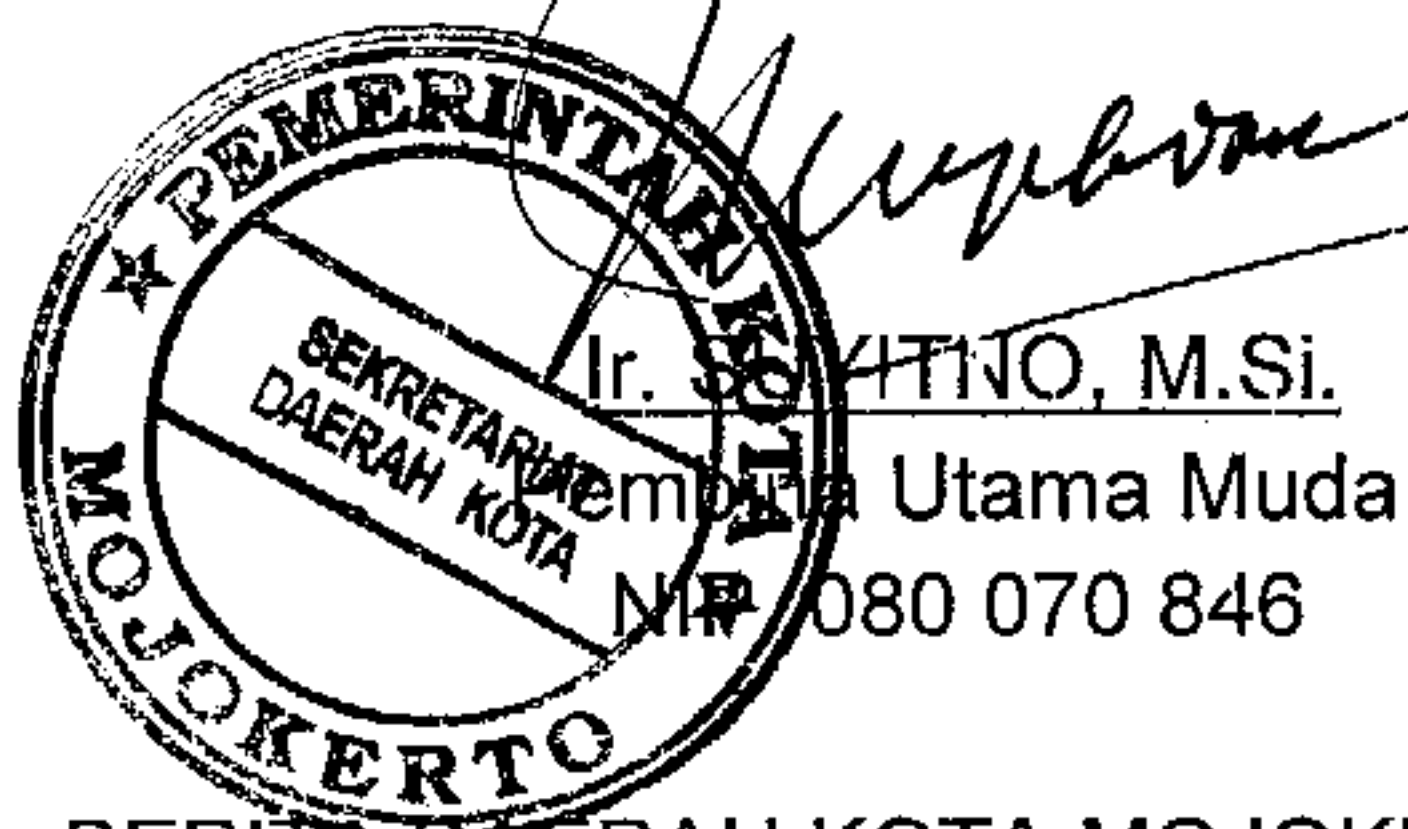
PJ. WALIKOTA MOJOKERTO



Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



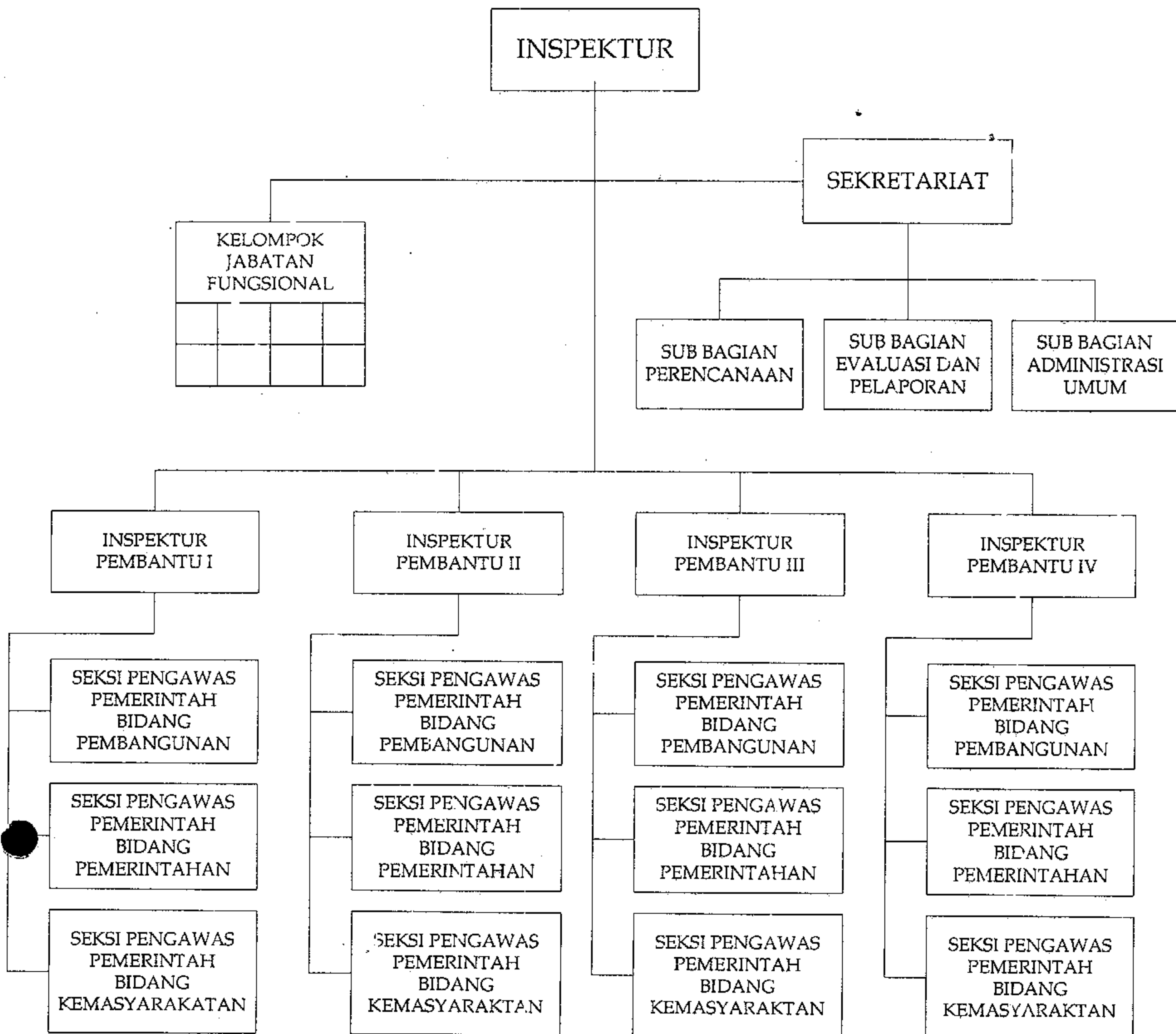
BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 17/D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 31 TAHUN 2008

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KOTA MOJOKERTO



PJ. WALIKOTA MOJOKERTO

MULYADI WR

